



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 14

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Way Kanan dan sebagai bentuk pemberian penghargaan dan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023...

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai yang berstatus diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai yang diperbantukan/diperkerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau Lembaga lainnya di luar pemerintah daerah;
 - e. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai...

- f. Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin anak ke empat dan seterusnya;
 - g. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar terkecuali tugas belajar secara mandiri yang tidak mengganggu jam kerja;
 - h. Pegawai yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - i. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - j. PNS yang menduduki jabatan fungsional pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dan atau pindah tugas dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Way Kanan, diberikan TPP pada awal tahun anggaran berikutnya, kecuali menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP setiap bulannya dinilai berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
 - (2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
 - (2a) Penilaian disiplin kerja mempengaruhi penilaian produktivitas kerja.
 - (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai.
 - (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai.
 - (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan rumus:

$$\text{Jumlah TPP} = ((60\% \times \text{tingkat kehadiran satu bulan}) + (40\% \times \text{tingkat kehadiran satu bulan})) \times \text{besaran TPP yang telah ditetapkan pada kelas jabatan masing-masing.}$$
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) didasarkan pada daftar hadir elektronik (*fingerprint*) dan/atau aplikasi SiapKerja.

(2) OPD...

- (2) OPD/Unit Kerja yang tidak menggunakan Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik dan/atau aplikasi SiapKerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan.
 - (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dilakukan apabila:
 - a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; dan/atau
 - c. Terjadi bencana alam, pandemi dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
 - (4) Pencatatan atau penyesuaian daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b digunakan paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) dihapus
 - (6) Kepala OPD/Unit Kerja wajib melakukan *backup* data kehadiran pegawai secara manual untuk keperluan kedinasan.
 - (7) Daftar Hadir Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penundaan pemberian TPP dilakukan apabila:
 - a. belum menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. belum mengembalikan barang milik daerah (BMD);
 - c. belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak;
 - d. belum menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan dari APIP dan/atau BPK;
 - e. belum menyampaikan laporan barang milik daerah dan laporan persediaan barang;
 - f. belum menyelesaikan Tuntutan Perpendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi; dan/atau
 - g. belum melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai Pegawai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pengurangan TPP dilakukan dalam hal klasifikasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah dibawah B.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai produktivitas kinerja.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sampai dengan klasifikasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah menjadi B.

Pasal 13B

- (1) Penambahan TPP dilakukan dalam hal klasifikasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah minimal A.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Untuk klasifikasi penilaian A sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai produktivitas kinerja;
 - b. Untuk klasifikasi penilaian AA sebesar 20% (lima belas persen) dari nilai produktivitas kinerja.

6. Ketentuan ayat (2), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak diperbolehkan mendapatkan lebih dari 1 (satu) jenis tunjangan tambahan penghasilan selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian TPP setiap bulan dikecualikan bagi pegawai yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai.
- (4) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (5) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai menjadi Pegawai.
- (6) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (8) Setiap pegawai yang tidak mengikuti Apel dan Upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari besaran TPP.
- (9) Dalam hal Pegawai tidak mengikuti Apel dan Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (10) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (11) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) hanya menerima TPP pada Jabatan TPP Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).

Pasal II

1. Ketentuan mengenai pengurangan dan penambahan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dan Pasal 13B, mulai berlaku setelah Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 ditetapkan.
2. Pengurangan dan penambahan TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dihitung mulai bulan berikutnya.

3. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang dimutasi dari perangkat daerah awal penyetaraan dan tidak menduduki jabatan sebagai subkoordinator diberikan TPP setara eselon IV pada Perangkat daerah yang dituju.
4. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 14

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembma (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012